

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Hasil Penelitian**

##### **3.1.1. Gambaran Umum Desa Imbanagara**

Desa Imbanagara adalah salah satu desa di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang kini berkembang sebagai salah satu bagian dari kawasan perkotaan Ciamis. Desa ini mengusung konsep Desa Digital/Milenial dengan fokus pada pelayanan masyarakat yang efisien dan pemanfaatan teknologi.

Secara geografis Desa Imbanagara terletak di BT -7.329785 BT/BB dan terletak di 108.335907 LS/LU dengan luas wilayah Desa Imbanagara adalah 300,13 Hektar dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Cisadap
- Sebelah Selatan : Desa Panyingkiran dan Sungai Cireong
- Sebelah Timur : Kelurahan Sindangrasa dan Desa Panyingkiran
- Sebelah Barat : Desa Imbanagara Raya

Desa Imbanagara terletak strategis di Kecamatan Ciamis dengan tata guna lahan yang meliputi pemukiman (sekitar 30,64%), pesawahan (26,84%), perkebunan (23,69%), serta prasarana umum.

Desa Imbanagara terdiri dari 5 Dusun, 42 Rukun Tetangga (RT) dan 20 Rukun Warga (RW).

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah salah satu usaha pangan yang berada di Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis. Usaha tersebut merupakan usaha pangan skala kecil yang bergerak dalam bidang produksi makanan yang dipasarkan kepada masyarakat sekitar. Usaha ini telah berdiri cukup lama dan dikenal oleh masyarakat setempat sebagai salah satu usaha yang memproduksi makanan yang sering dikonsumsi oleh warga sekitar.

UMKM Kue Caketra/Subadra didirikan oleh Bapak Tarya pada tahun 1985, tujuan dari berdirinya usaha ini adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan produk kue tradisional sebagai bagian dari identitas kuliner lokal. Usaha ini bermula dari produksi rumahan dengan kapasitas kecil yang kemudian berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk kue tradisional.

Struktur organisasi UMKM Kue Caketra/Subadra ini masih bersifat sederhana, pemilik usaha ini berperan langsung sebagai pengelola utama yang mengatur proses produksi, pengadaan bahan baku, pengemasan, hingga distribusi. Tenaga kerja yang terlibat umumnya berasal dari anggota keluarga atau masyarakat sekitar dengan pembagian tugas berdasarkan kebutuhan produksi. Sistem pencatatan keuangan dan administrasi usaha masih dilakukan secara manual. Pengawasan mutu

produk dilakukan secara internal berdasarkan pengalaman dan kebiasaan produksi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun

Proses produksi kue dilakukan secara tradisional dengan menggunakan bahan baku yang diperoleh dari pasar lokal, bahan yang digunakan adalah tepung tapioka, kelapa dan gula. Tahapan produksi meliputi persiapan bahan, pengolahan adonan, kemudian dicetak menggunakan cetakan yang terbuat dari kayu, kemudian proses pemanggangan, pendinginan, dan pengemasan. Sistem pengemasan produk menggunakan kemasan plastik sederhana. Informasi yang dicantumkan pada kemasan masih terbatas pada nama produk dan identitas usaha, tanpa mencantumkan secara lengkap komposisi bahan, tanggal kadaluwarsa, kode produksi, atau informasi nilai gizi secara rinci.

Usaha yang dijalankan secara mandiri oleh pemilik usaha dengan melibatkan beberapa tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha melakukan proses produksi secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Produk yang dihasilkan kemudian dipasarkan secara langsung kepada konsumen maupun melalui penjualan di lingkungan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa usaha tersebut telah memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, usaha tersebut juga telah memiliki sertifikat halal yang menunjukkan bahwa produk yang

dihasilkan telah memenuhi ketentuan kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepemilikan NIB dan sertifikat halal tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha telah berupaya menjalankan kegiatan usahanya secara legal.

Dalam praktiknya masih terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pangan, khususnya terkait dengan pencantuman informasi pada label produk. Produk yang dipasarkan kepada masyarakat belum mencantumkan secara lengkap komposisi bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut.

Pelaku usaha menyatakan bahwa proses pembuatan produk dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui bahan yang digunakan dalam proses produksi. Selain itu, usaha tersebut telah lama berdiri sehingga masyarakat sekitar telah memiliki kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut.

### **3.1.2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis**

Penyelenggaraan pangan merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan masyarakat, khususnya dalam menjamin keamanan dan keselamatan konsumen. Oleh karena itu, negara melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengatur berbagai

ketentuan yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 104 yang mengatur bahwa setiap iklan pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan atau pernyataan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat aman dan tidak membahayakan bagi kesehatan.

Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan pangan. Sanksi pidana tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan pelaku usaha yang menyatakan bahwa produk yang dihasilkan belum mencantumkan komposisi bahan pada label produk.

Pelaku usaha menyampaikan bahwa tidak dicantumkannya komposisi bahan tersebut disebabkan oleh keterbatasan waktu serta karena usaha tersebut telah lama berdiri dan telah mendapatkan

kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, proses produksi yang dilakukan secara terbuka dianggap sudah cukup memberikan informasi kepada konsumen mengenai bahan yang digunakan.

Apabila dikaji dari perspektif hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik yang terjadi di lapangan (*das sein*). Secara normatif, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai produk yang dipasarkan kepada konsumen, termasuk mengenai komposisi bahan.

Kenyataannya kewajiban tersebut belum sepenuhnya dipenuhi. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan adanya penggunaan bahan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pelanggaran yang terjadi lebih bersifat administratif dan tidak termasuk dalam kategori pelanggaran yang secara langsung membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 145 belum diterapkan secara tegas.

Dalam perspektif hukum pidana, hal ini sejalan dengan asas *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir apabila upaya lain seperti pembinaan dan pengawasan tidak efektif. Oleh karena itu, dalam kasus ini pendekatan yang dilakukan lebih

mengedepankan pembinaan dibandingkan dengan penegakan sanksi pidana.

### **3.1.3. Kendala dalam Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memenuhi Ketentuan Undang-Undang Pangan**

Penerapan ketentuan hukum dalam bidang pangan tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi belum optimalnya penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis.

Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan pangan. Hal ini terlihat dari pernyataan pelaku usaha yang mengaku belum mengetahui secara pasti kewajiban untuk mencantumkan komposisi bahan pada label produk.

Faktor kebiasaan usaha yang telah berlangsung lama juga menjadi kendala dalam penerapan ketentuan hukum. Pelaku usaha beranggapan bahwa karena usaha tersebut telah lama berjalan dan telah dipercaya oleh masyarakat, maka kewajiban administratif seperti pelabelan tidak menjadi hal yang terlalu penting.

Faktor kepercayaan masyarakat juga menjadi kendala tersendiri. Dalam praktiknya, konsumen yang telah mengenal produk dan pelaku usaha cenderung tidak mempermasalahkan ketiadaan informasi pada

label produk. Hal ini menyebabkan pelaku usaha tidak merasa perlu untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Kendala lainnya adalah keterbatasan pengawasan dari instansi terkait. Kurangnya intensitas pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha di tingkat desa menyebabkan ketentuan hukum yang berlaku tidak sepenuhnya diterapkan secara optimal.

Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi pelaku usaha maupun dari instansi pengawas, juga menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan ketentuan hukum di bidang pangan.

#### **3.1.4. Upaya dalam Mengatasi Kendala Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Usaha**

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan ketentuan hukum pangan, diperlukan adanya upaya yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan oleh berbagai pihak.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha pangan.

Pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pembinaan ini dapat dilakukan oleh instansi terkait dengan memberikan arahan serta bantuan teknis kepada

pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelabelan dan keamanan pangan.

Upaya lainnya adalah peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha. Pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terstruktur diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila pelanggaran yang dilakukan telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka penegakan hukum pidana perlu dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jera.

Dalam kasus yang terjadi di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis, pendekatan yang lebih tepat adalah melalui pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha, mengingat pelanggaran yang terjadi masih bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak yang membahayakan bagi masyarakat.

Penerapan hukum dalam bidang pangan tidak hanya menitikberatkan pada penegakan sanksi pidana, tetapi juga pada upaya preventif melalui pembinaan, edukasi, dan peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Atan selaku pelaku usaha yang menjadi objek penelitian di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan usaha yang dijalankan serta untuk

mengetahui bagaimana penerapan ketentuan hukum pangan dalam praktiknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pelaku usaha menyatakan bahwa usaha tersebut telah berdiri sejak lama dan telah dikenal oleh masyarakat sekitar. Kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan menjadi salah satu faktor yang membuat usaha tersebut dapat terus berjalan hingga saat ini.

Pemilik usaha menyampaikan bahwa bahan yang digunakan dalam proses produksi merupakan bahan yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Selain itu, proses pembuatan produk dilakukan secara terbuka sehingga konsumen dapat melihat secara langsung bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh pemilik usaha sebagai berikut:

"Usaha ini sudah berdiri cukup lama dan masyarakat di sekitar sini sudah percaya dengan produk yang kami buat. Bahan yang digunakan juga bisa dilihat langsung oleh pembeli karena proses pembuatannya terbuka".

Selain itu, pemilik usaha juga menjelaskan bahwa tidak dicantumkannya komposisi bahan pada label produk disebabkan oleh keterbatasan waktu serta kurangnya pemahaman mengenai kewajiban pencantuman informasi tersebut. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

"Kami sebenarnya menggunakan bahan yang biasa dan aman, hanya saja memang belum dicantumkan dalam label karena tidak sempat. Selain itu, pembeli juga sudah tahu bahan yang digunakan karena bisa melihat langsung proses pembuatannya".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Atan tersebut dapat diketahui bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya memahami kewajiban hukum yang berkaitan dengan pencantuman informasi produk pada label pangan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya memahami kewajiban hukum yang berkaitan dengan pencantuman informasi produk pada label pangan.

Tabel berikut menunjukkan hasil penelitian terhadap pelaku usaha pangan yang menjadi objek penelitian.

No	Aspek yang Diteliti	Kondisi Lapangan	Keterangan
1	Legalitas Usaha	Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).	Usaha telah terdaftar secara resmi.
2	Sertifikat Halal	Telah memiliki sertifikat halal.	Belum dicantumkan dalam label.
3	Label Produk	Belum mencantumkan komposisi bahan.	Tidak sesuai ketentuan pelabelan pangan

4	Bahan Yang Digunakan	Menggunakan bahan yang umum dan aman. Yakni bahan yang digunakan dalam pembuatannya adalah tepung tapioka, kelapa, gula, dan pewarna makanan.	Tidak ditemukan bahan yang dilarang.
5	Proses Produksi	Dilakukan secara terbuka.	Konsumen dapat melihat langsung proses pembuatan.
6	Kepercayaan Konsumen	Konsumen telah percaya karena usaha sudah lama berdiri.	Menjadi alasan tidak mencantumkan komposisi.

### 3.1.5. Pemaparan Temuan Penelitian dalam Perspektif Hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha pangan oleh pelaku usaha di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis. Temuan tersebut selanjutnya dianalisis dalam

kerangka ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Secara normatif, peraturan perundang-undangan mengharuskan setiap pelaku usaha untuk memenuhi standar keamanan pangan serta kewajiban administratif, termasuk pencantuman informasi yang jelas dan lengkap pada label produk. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin transparansi serta memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam mengonsumsi produk pangan.

Pertama, pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi ketentuan mengenai pelabelan produk pangan, khususnya dalam mencantumkan komposisi bahan pada label produk yang dipasarkan kepada masyarakat.

Kedua, berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan adanya penggunaan bahan yang dilarang atau bahan tambahan pangan yang melebihi batas maksimum yang diperbolehkan.

Ketiga, pelanggaran yang terjadi lebih bersifat administratif dan tidak sampai menimbulkan dampak yang membahayakan bagi konsumen.

## **3.2 Pembahasan**

### **3.2.1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**

Penyelenggaraan pangan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, serta memiliki implikasi yang erat terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Pangan yang tidak aman atau tidak memenuhi standar dapat menimbulkan dampak serius, baik secara individu maupun secara luas dalam masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pangan melalui instrumen hukum yang komprehensif.

Dalam kerangka tersebut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan hadir sebagai dasar hukum utama yang mengatur sistem pangan nasional di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek teknis produksi dan distribusi pangan, tetapi juga mencakup dimensi perlindungan konsumen, keamanan pangan, serta tanggung jawab pelaku usaha. Pengaturan ini meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan pangan, mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, hingga peredaran pangan kepada masyarakat.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah larangan penggunaan bahan yang tidak diperbolehkan dalam proses produksi pangan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penggunaan bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan konsumen. Dalam hal ini, Pasal 104 Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa setiap orang dilarang menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan.

Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam hukum pangan, di mana negara berupaya mencegah potensi risiko sebelum menimbulkan dampak yang merugikan. Larangan penggunaan bahan berbahaya juga menjadi bentuk konkret perlindungan terhadap hak konsumen untuk memperoleh pangan yang aman, bermutu, dan layak dikonsumsi.

Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sanksi pidana ini berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang memberikan efek jera sekaligus menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis, tidak ditemukan adanya penggunaan bahan yang dilarang dalam proses produksi pangan oleh pelaku usaha setempat. Bahan-bahan yang digunakan dalam produksi, seperti pada usaha kue tradisional, umumnya merupakan bahan yang lazim dan aman digunakan dalam praktik pembuatan pangan. Temuan ini

menunjukkan bahwa dari aspek penggunaan bahan baku, pelaku usaha telah memenuhi ketentuan dasar keamanan pangan.

Penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku usaha belum mencantumkan informasi komposisi bahan pada label produk yang dipasarkan kepada konsumen. Ketiadaan informasi ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pemenuhan kewajiban hukum terkait transparansi informasi produk. Padahal, pencantuman komposisi bahan merupakan bagian penting dalam memberikan jaminan kepada konsumen mengenai isi dan kualitas produk yang dikonsumsi.

Dari perspektif hukum, kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai produk merupakan bagian dari penerapan asas perlindungan konsumen. Konsumen berhak mengetahui apa yang dikonsumsi, termasuk bahan yang digunakan, agar dapat membuat keputusan yang rasional serta menghindari risiko kesehatan tertentu. Tanpa informasi tersebut, posisi konsumen menjadi lemah dan rentan terhadap potensi kerugian.

Kewajiban pencantuman informasi produk juga berkaitan erat dengan asas kepastian hukum. Asas ini menegaskan bahwa setiap pelaku usaha harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban label dapat menimbulkan ketidakpastian, baik bagi konsumen dalam memperoleh informasi yang

benar, maupun bagi pelaku usaha dalam memahami batasan kewajiban hukumnya.

Dalam praktik penegakan hukum pidana, dikenal pula prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah upaya administratif atau pembinaan tidak efektif. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks UMKM pangan tradisional, di mana pendekatan pembinaan, edukasi, dan pendampingan lebih diutamakan dibandingkan dengan penindakan pidana secara langsung.

Meskipun secara substansi pelaku usaha di Desa Imbanagara tidak melakukan pelanggaran terkait penggunaan bahan berbahaya, masih terdapat aspek hukum lain yang perlu diperhatikan, khususnya terkait kewajiban pencantuman informasi produk. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pangan tidak hanya berkaitan dengan keamanan bahan, tetapi juga mencakup transparansi informasi sebagai bagian integral dari perlindungan konsumen dan kepatuhan hukum secara menyeluruh.

### **3.2.2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis**

Dalam penerapan ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan pangan, berbagai kendala masih dihadapi dalam praktiknya, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM). Kendala tersebut tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor internal pelaku usaha, kondisi sosial masyarakat, serta keterbatasan struktural dalam sistem pengawasan dan pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pangan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada kesiapan lingkungan sosial dan institusional yang mendukungnya.

Salah satu kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang mengatur kewajiban dalam penyelenggaraan usaha pangan. Banyak pelaku usaha skala kecil belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kewajiban hukum yang harus dipenuhi, termasuk kewajiban pencantuman label dan informasi produk secara lengkap dan akurat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat formal dengan tingkat literasi hukum pelaku usaha di tingkat akar rumput.

Rendahnyalah pemahaman tersebut tidak terlepas dari terbatasnya akses terhadap informasi hukum yang sederhana dan mudah dipahami. Regulasi pangan pada umumnya dirumuskan dalam bahasa hukum yang teknis, sehingga sulit dipahami oleh pelaku usaha yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan dari instansi terkait menyebabkan

banyak pelaku usaha tidak mengetahui secara jelas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha pangan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tidak dicantumkannya komposisi bahan pada label produk bukan disebabkan oleh adanya niat untuk melanggar ketentuan hukum, melainkan lebih karena kurangnya pemahaman terhadap kewajiban tersebut. Pelaku usaha beranggapan bahwa selama bahan yang digunakan aman dan proses produksi dilakukan secara terbuka, maka konsumen telah cukup mengetahui kualitas produk yang dihasilkan. Pandangan ini mencerminkan adanya perbedaan persepsi antara standar hukum formal dengan praktik usaha yang berkembang di masyarakat.

Kendala lain yang cukup dominan adalah adanya kebiasaan usaha yang telah berlangsung lama dan berakar pada kepercayaan masyarakat. Pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya secara turun-temurun cenderung mengandalkan relasi sosial dan kepercayaan konsumen sebagai jaminan kualitas produk. Dalam konteks ini, aspek administratif seperti pencantuman label dan informasi produk sering kali dianggap tidak terlalu penting dibandingkan dengan reputasi usaha yang telah terbentuk.

Budaya usaha yang berbasis kepercayaan tersebut pada satu sisi memiliki nilai positif dalam membangun hubungan sosial yang erat antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, di sisi lain, kondisi ini dapat menghambat internalisasi norma hukum modern yang

menekankan pentingnya transparansi informasi dan standar administratif dalam penyelenggaraan usaha pangan. Akibatnya, pelaku usaha cenderung mempertahankan praktik lama yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan pengawasan dari instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun desa. Usaha pangan skala kecil yang tersebar di lingkungan masyarakat seringkali belum mendapatkan pengawasan secara intensif dan berkelanjutan. Keterbatasan jumlah petugas, luasnya wilayah pengawasan, serta prioritas pengawasan yang lebih difokuskan pada industri pangan skala besar menyebabkan UMKM kurang tersentuh oleh kegiatan pengawasan formal.

Akibat dari keterbatasan pengawasan tersebut, pelanggaran yang bersifat administratif, seperti tidak dicantumkannya label atau informasi produk, tidak selalu terdeteksi secara cepat. Hal ini berpotensi menyebabkan pelaku usaha tidak menyadari adanya ketidaksesuaian praktik usahanya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kurangnya pembinaan yang terstruktur juga mengakibatkan pelaku usaha tidak mendapatkan arahan yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memenuhi standar hukum pangan.

Kendala dalam penerapan ketentuan hukum pangan di tingkat UMKM tidak hanya disebabkan oleh faktor individu pelaku usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural. Rendahnya pemahaman hukum, kuatnya budaya usaha tradisional, serta

terbatasnya pengawasan dan pembinaan menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi penerapan hukum pangan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui edukasi, sosialisasi, dan pendampingan yang berkelanjutan kepada pelaku usaha.

### **3.2.3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis**

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala dalam penerapan ketentuan hukum pangan, diperlukan upaya yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek edukasi, pembinaan, serta penguatan sistem pengawasan. Hal ini penting mengingat karakteristik pelaku usaha pangan, khususnya UMKM, yang memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan hukum, sumber daya, dan akses terhadap informasi regulasi.

Salah satu upaya utama yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada pelaku usaha mengenai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sosialisasi ini harus dilakukan secara

sistematis, berkelanjutan, dan menggunakan pendekatan yang mudah dipahami oleh pelaku usaha. Materi yang disampaikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif, seperti contoh konkret mengenai tata cara pencantuman label, informasi komposisi bahan, serta ketentuan iklan pangan yang tidak menyesatkan.

Penyuluhan hukum yang efektif juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan tingkat pendidikan pelaku UMKM. Oleh karena itu, metode penyampaian informasi dapat dilakukan melalui pelatihan langsung, workshop, maupun media visual yang sederhana dan komunikatif. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya mengetahui adanya kewajiban hukum, tetapi juga memahami cara praktis untuk memenuhinya dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Pembinaan kepada pelaku usaha merupakan langkah penting yang harus dilakukan secara berkelanjutan oleh instansi terkait. Pembinaan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mencakup pendampingan teknis dalam proses pemenuhan persyaratan usaha pangan. Misalnya, pelaku usaha dapat didampingi dalam pembuatan desain label produk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pencantuman komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa, dan identitas produsen.

Pembinaan yang berkelanjutan juga dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memahami standar keamanan pangan secara lebih luas. Dengan adanya pendampingan, pelaku UMKM diharapkan

mampu beradaptasi dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa merasa terbebani secara berlebihan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kemanfaatan hukum, di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.

Upaya lainnya yang tidak kalah penting adalah peningkatan pengawasan terhadap kegiatan produksi dan peredaran pangan oleh instansi terkait. Pengawasan yang dilakukan secara berkala dan terstruktur dapat membantu memastikan bahwa pelaku usaha telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan konsumen, baik dari segi kesehatan maupun hak atas informasi.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga melalui pendekatan persuasif dan edukatif. Artinya, ketika ditemukan pelanggaran yang bersifat administratif, instansi terkait dapat terlebih dahulu memberikan peringatan dan arahan perbaikan sebelum menjatuhkan sanksi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir setelah langkah pembinaan tidak memberikan hasil yang optimal.

Sinergi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat juga perlu diperkuat dalam rangka meningkatkan efektivitas

pengawasan. Keterlibatan masyarakat sebagai konsumen dalam memberikan masukan atau laporan terhadap produk pangan yang tidak memenuhi standar dapat menjadi bagian dari sistem pengawasan partisipatif yang mendukung penegakan hukum pangan.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan penerapan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dapat berjalan lebih efektif. Pelaku usaha diharapkan mampu menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara masyarakat sebagai konsumen memperoleh jaminan keamanan, kualitas, dan transparansi informasi pangan. Pada akhirnya, sinergi antara regulasi, pembinaan, dan pengawasan akan menciptakan sistem pangan yang tidak hanya aman, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.